

Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo

Murniati

Murniati@gmail.com

Abstract

This research is about how the Implementation of the Financing System in Bank Syariah Mandiri Palopo City. As for the purpose of this study is to find out whether mudharabah financing has been fully implemented in the Palopo City Bank Syariah Mandiri. The method used in this research is a qualitative method, the way data is collected by means of interviews, observation, and documentation, by analyzing the data, describing the bank in general as a business entity that aims to provide financing and traffic services for payment and circulation of money. which has the function of channeling funds, collecting funds and other services.

Based on the research data, it can be concluded that Bank Syariah Mandiri is implementing a mudharabah system based on the Al-Quran and Al-Hadith. Bank Syariah Mandiri Palopo City has not been 100% in implementation. But this can help people get out or be saved from the practice of usury which is known as interest as in banking that is not based on Islamic law, because the problem of usury is not a world problem that can be justified or condoned.

Keywords: Muhdarabah Financing.

Abstrak

Penelitian ini tentang bagaimana *Pelaksanaan Sistem Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* sudah sepenuhnya dijalankan di Bank Syariah Mandiri kota Palopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menganalisa data tersebut, menggambarkan bank secara umum sebagai satu badan usaha yang bertujuan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang mempunyai fungsi penyaluran dana, menghimpun dana dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri dengan pelaksanaan sistem *mudharabah* yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank Syariah Mandiri Kota Palopo belum 100% dalam penerapannya. Tetapi hal ini dapat membantu masyarakat keluar atau terselamatkan dari praktik riba yang dikenal dengan istilah bunga sebagaimana yang ada dalam perbankan yang tidak berlandaskan dengan syariat Islam, karena masalah riba bukan masalah dunia yang bisa dibolehkan atau dimaafkan begitu saja.

Kata kunci: Pembiayaan Muhdarabah.

Pendahuluan

A. Latar belakang

Dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah dianggap sesuatu yang tidak asing lagi. Hal ini tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, yang dimana bank-bank konvensional mengalami gejolak yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh inflasi. Pada waktu itu bank-bank syariah tetap eksis dan tidak terpengaruh oleh kondisi krisis dikarenakan perbankan Islam atau syaria'ah

tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Sedangkan Bank Syariah Mandiri sendiri merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip bagi hasil atau syaria'ah, yang diharapkan mampu membantu para nasabahnya terutama para pedagang kecil untuk dapat meningkatkan pendapatannya dengan pinjaman modal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan-kebijakan lebih baik dan prasarana yang mendukung supaya proses pengembangan pedagang kecil dapat berjalan secara efisien dan berkesinambungan sehingga pendapatan yang tercapai menjadi meningkat.

Oleh karena itu, perlu kiranya ada pengkajian bersama yang lebih mendalam, sejauh mana pelaksanaan prinsip atau sistem bagi hasil terutama dengan akad *mudharabah* di bank-bank syaria'ah. Apakah sudah sesuai atau belum dengan pedoman Al-Qur'an dan As-Sunah, jangan sampai terjadi banyak pertentangan didalamnya.

Selain itu alasan Penulis mengangkat judul ini yaitu; pada tanggal 05 Desember 2015, Penulis telah melakukan wawancara lepas terhadap dua orang warga yang bertempat tinggal di kawasan kota Palopo yang pernah melakukan transaksi didalam Bank Mandiri Syariah. Nama masing-masing warga yaitu; Kaddi sebagai Warga tinggal di Salobulo dan Ibu Lisa pegawai BAZNAS tinggal di Nyiur. Ada beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan yang pertama: Apakah anda tahu apa itu bagi hasil dan yang kedua: Apa Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut kedua narasumber tersebut menjawab bahwa mereka sering mendengar istilah bagi hasil tapi tidak terlalu paham dengan aplikasi bagi hasil di Bank dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dinamanya saja, satu menggunakan kata Syariah dan satunya tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Palopo?

C. Fokus Penelitian

Pelaksanaan sistem bagi hasil merupakan keuntungan bersih yang harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharid* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jadi fokus penelitian ini adalah sistem pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri kota Palopo.

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini teknik

analisis data yang digunakan adalah Teknik deduktif, yaitu teknis atau cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

Tinjauan pustaka

A. Penelitian yang relevan

Nengsi (2011), yang berjudul “ Implementasi Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo” menemukan beberapa permasalahan pada pembiayaan *mudharabah* yang dimana masih ada hambatan-hambatan pada pengimplementasian sistem bagi hasil *mudharabah* yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu, dikarenakan adanya kendala yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri. Baik permasalahan dari bank maupun dari nasabah itu sendiri. Akan tetapi permasalahan yang terjadi tersebut cenderung dari nasabah dimana jika nasabah diminta transfer ke bank lain. Dimana nasabah menginginkan agar bagi hasil yang didapat agar segera ditrasferkan ke rekening lain dan di bank lain pula.¹

Ikit (2012), yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Kasus atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri”. Ada beberapa masalah terkait dengan skim bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diantaranya adalah masalah moral hazard, masalah biaya, masalah teknis, kurang menariknya masalah bagi hasil, keengganan nasabah berbagi untung, dan masalah efisiensi.²

B. Kajian teori

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.³

Penjelasan empat akad bagi hasil di atas diantaranya:

1. *Al-Musyarakah (Joint Venture)*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.
2. *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
3. *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam

bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

4. *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharid*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana. Dengan *mudharabah* bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

Dalam sistem *mudharabah* ini akadnya adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Manfaat dari *mudharabah* ini adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada suatu keuntungan usaha nasabah meningkat. Akad *mudharabah* harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dimana Si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian.

Kontrak *mudharabah* sendiri bukan kontrak antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharid*). Didalam kontrak *mudharabah*, seseorang *mudharid* (dapat perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau sesuatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. *Mudharid* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al-muqayyadah*. Dia menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, maka *mudharid* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut dengan porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian, maka dipikul *shahibul maal*. Bank dan lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi *mudharid* dalam hubungan mereka dengan para deposan, dan dapat menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.⁶

Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Akad *Mudharabah*

Aksentasi *mudharabah* sebagai sebuah sistem adalah bahwa *mudharabah* menjadi sebuah pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia, karena dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan investornya. Adapun *mudharabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya.

Kriteria tentang perhitungan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 59 yaitu pembagian hasil usaha *Mudharabah* dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*).

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan operasional bank untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Bagi hasil yang didapat oleh pemilik dana lebih besar dibandingkan kalau bank menggunakan sistem *profit sharing*.

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi hasil dan berbagiaresiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan pada pemilik dana.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila pendapatan sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pendapatan *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol atau mungkin terjadi pendapatan negatif.

Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri sendiri adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Manfaat:

- Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah

- *Nisbah* bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
- Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha nasabah (*revenue sharing*).

Fasilitas:

- Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar.
- Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode).
- Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.
- Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

Pembiayaan dengan pola kemitraan (dengan limit pembiayaan >Rp100 Juta s.d. Rp1,5 Milyar)

1. Skema yang dapat dijalankan:

- Musyarakah
- Mudharabah
- Murabahah
- Qardh
- Kafalah

2. Sektor usaha sesuai ketentuan bank⁸

Dalam hal pembiayaan *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri kota Palopo bertindak sebagai pengelola dan melakukan kerja sama dengan pemilik modal atau nasabah yang dimana pihak bank memperoleh dana sepenuhnya dari pihak nasabah. Berbicara mengenai produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu produk tabungan dan deposito *mudharabah*, yang merupakan sumber pendanaan utama yang diperoleh dari pihak nasabah 100% dana diberikan kepada pihak bank untuk dikelola. Dalam pemberian pembiayaan selanjutnya, pihak bank harus melihat secara terperinci didalam pemberian dana pembiayaan dengan melihat karakter, kemampuan usaha nasabah (minimal 2 tahun pernah melakukan usaha), untuk melihat analisa kemampuan nasabah didalam pengembalian modal usaha dan tingkat kebesaran keuntungan yang akan diperoleh kedepannya.⁹

Didalam melakukan kegiatan kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam hal pembiayaan *mudharabah* ataupun dalam hal pembukaan tabungan maupun deposito dengan akad *mudharabah* pihak bank hanya memberikan persyaratan berupa kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR) nasabah. Selain itu jika ada pihak nasabah yang ingin mengetahui tentang

Bank Syariah Mandiri, pihak bank telah mempunyai situs online yang bisa diakses oleh semua pihak baik, pihak intern ataupun pihakekstern perusahaan.Selain itu dalam hal pembukaan tabungan, deposito ataupun pembiayaan dengan akad *mudharaba* tidak ada standar minimum atau maxximum dana yang disimpan maupun disalurkan lewat pembiayaan itu sendiri.¹⁰

Perhitungan *nisbah* fasilitas *Mudharabah-Non Revolving* an. Nasabah:¹¹

Proyeksi pendapatan pertahun Rp 6.658.000.000,00

% *expected return*: 15.75%

Nisbah Rp 554.833.333,33

$$= \frac{\text{Total Modal}}{\text{Proyeksi pendapatan/thn}} \times \text{expected return(\%)}$$

$$\frac{\text{Rp 1,300.000.000,00}}{\text{Rp 6.658.000.000,00}} \times 15.75 \%$$

$$= 3.075\%$$

Nisbah Nasabah 96.925%

BAGI HASIL AN. Nasabah

BULAN	PROYEKSI PENDAPATAN/BLN	NISBAH BAGI HASIL UNTUK BANK	OS PEMBIAYAAN	PROYEKSI BAGI HASILYGDDEBIT
Januari 2015	554.833.333.33	3.075%	500.000.000,00	6.562.500,00

Prinsip *mudharabah* tidak hanya menguntungkan kita secara individual dan hanya berfungsi bagi kesejahteraan kita sendiri, melainkan *mudharabah* itu berfungsi juga dalam kehidupan sosial muamalah dalam prinsip *mudharabah* yang ada di Bank Syariah Mandiri ialah:

- a) Pengusaha adalah pemegang amanah terhadap modal yang diterima oleh pemilik modal dan tanggung jawab terhadap modal semata-mata adalah amanah.
- b) Modal ditangan pengusaha merupakan ‘ wadiah’,(titipan) maka harus sesuai dengan hukum wadiah.
- c) Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah sebagai wakil modal dan harus sesuai dengan hukum *wakalah*(perwakilan).
- d) Jika *mudharabah* mengalami ketentuan, maka pengusaha bertindak sebagai rekan perkongsian pemilik modal, dan harus sesuai dengan hukum *musyarakah*.¹²

Keempat poin diatas merupakan sebuah ketentuan yuridis terhadap prinsip *mudharabah*. Hal ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak perbankan untuk berhati-hati dalam menjalankan sistem Syariah. Kedua belah pihak harus mampu berlaku jujur dalam setiap tindakan, berlaku amanah dalam setiap perbuatan dan tanggung jawab dalam setiap keputusan. Karena bagaimanapun konsekuensi dari aktifitas perbankan yang berbasis syariah dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Dalam prinsip sosial *muammalah* ini nasabah memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Bank Syariah Mandiri untuk mengelolah berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping itu bank syariah juga memiliki sifat wali amanah yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta bertindak baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dan dari hasil pengelolaan dan *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Menurut salah satu nasabah tabungan *mudharabah* yang dananya akan digunakan untuk pembiayaan *mudharabah*, nasabah tidak paham betul bagaimana sistem pembagian bagi hasil *mudharabah* yang akan diterimanya. Menurut nasabah dirinya menabung hanya atas dasar kepercayaan atas pihak bank. Jadi, masalah berapa banyak keuntungan yang akan diberikan dari pihak bank terhadap dirinyanasabah akan menerimanya. Seberapa besar persentase bagi hasilpun nasabah tidak paham, intinya tujuan dirinya menabung hanyalah untuk menyimpan uangnya.¹³

Sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang dunia perbankan terdapat dalam: peraturan bank Indonesia nomor: 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah dengan rahmat tuhan yang maha esa, Gubernur bank Indonesia, Menimbang:

- a. Bahwa perkembangan dan kelangsungan usaha bank tergantung antara lain dari kemampuan bank dalam melakukan inovasi produk dan jasa bank;
- b. Bahwa implementasi atas banyaknya inovasi produk dan jasa bank syariah dan unit usaha syariah harus tetap mengacu kepada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian;
- c. Bahwa untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan inovasi produk dan jasa bank yang semakin berkembang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan atau pelaporan dan penghentian produk dan jasa bank yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan bank syariah dan unit usaha syariah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur ketentuan tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah dalam peraturan Bank Indonesia; Mengingat:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 66, tambahan lembaran republik Indonesia negara nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4357);

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4867);¹⁴

Selanjutnya peraturan perbankan yang berhubungan dengan, peraturan bank Indonesia nomor: 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 10/18/PBI 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa gubernur Bank Indonesia, Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;
- b. Bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah;
- c. Bahwa pelaksanaan restrukturisasi di bank syariah dan unit usaha syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah dalam suatu peraturan Bank Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4962);

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor

4867);¹⁵

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT. Bank Syariah Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan dalam syariah Islam sehingga dalam ekonomi berbasis syariah bunga tidak diterapkan diganti dengan sistem bagi hasil yang dalam syariah Islam dihalalkan untuk dilakukan. Mekanisme sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

2. Prosedur pembiayaan *mudharabah* di BSM Kota Palopo dimulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh pihak bank. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh pihak bank akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan di setujui maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris.

Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating Manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, pihak Bank melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.

3. Penghitungan bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih. Pembagian bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah.

Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank syariah Mandiri kota Palopo;

1. Diharapkan setiap umat muslim agar kiranya ikut berperan dalam perkembangan

perbankan syariah yang pada prinsipnya berdasarkan atas asas tolong-menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan maka dari itu, diharapkan untuk menabung di bank syariah. Dan kepada semua para ulama yang ada di kota Palopo agar kiranya dalam kesempatan ceramahnya menyinggung tentang pentingnya bermuamalah Islam sesuai syariat.

2. Prosedur yang diterapkan sudah memenuhi tingkat keamanan bagi bank, sehingga mampu meminimalisir resiko. Maka dari itu diharapkan Bank Syariah Mandiri mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur tersebut.
3. Persyaratan persyaratan harus lebih fleksibel, sehingga pengusaha kecildan baru bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah*.
4. BSM membuat kebijakan yang mana pembiayaan *Mudharabah* menyediakan modal murah, artinya bisa di bawah 100 juta.
5. Bank Syariah Mandiri harus mampu mengembangkan produk yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui produk-produk tersebut Bank Syariah Mandiri dapat menjalin kerjasama dengan calon-calon nasabah dengan ruang lingkup yang luas.
6. Pengenalan produk pembiayaan *mudharabah* harus selalu dilakukan oleh marketing, sehingga masyarakat mengenal dan memiliki alternatif pilihan untuk mendapatkan pembiayaan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri telah berjalan sesuai dengan syariah Islam.

Daftar pustaka

- A. Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Akbar, Muh, Skripsi, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Mahasiswa STAIN di Perbankan Syariah*, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Islam, STAIN Palopo: 2013.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1; Jakarta: Alfabet, 2002.
- Arifin, Zainal, *Memahami Bank Syariah. Lingkup, Peluang dan Tantangan dan Prospek*, Cet. III; Jakarta: Alfabet, 2000.
- Arikunto, Suharisini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Cet. XXI;

Jakarta: RinekaCipta, 2002.

Bari,Adhim (JCBR Manager), Bank SyariahMandiri, Wawancara di kantor Bank SyariahMandirikotaPalopo, 9 Mei 2016.

Bungin M. Burhan,*MetodePenelitianKuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana,2005).
Departemen Agama RI AL-Hikmah, *AL-Qur'an danTerjemahannya*, Cet. X; Bandung: CV.
Diponegoro, 2005.

Ghazaly, Abdul RahmandanGhufroIhsandanSapiudin, *FiqhMuamalah* , Cet. I;Jakarta: Kencana, 2010.

Idrus, Helmi(JCBR Manager), Bank SyariahMandiri, Wawancara di kantor Bank SyariahMandirikotaPalopo, 9 Mei 2016.

Ikit, *AnalisisPelaksanaanPembiayaanBagiHasilpada Bank UmumSyariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Program Pascasarjana UIN SunanKalijaga, Program StudiEkonomi Islam, 2012, td.

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah KrisisEkonomi Global*, Cet III; Jakarta:Maktabahar-Riyadh, 2007.

Merlianti, *ImplementasiMudharabahPada Bank SyariahMandiri di Kota Palopo*, JurusanSyariah, Program StudiEkonomi Islam, STAIN PALOPO, 2013, td.

Muhammad, SyahidBaqir ash-Shadr, *KeunggulanEkonomiIslam*,Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Nengsi, *ImplementasiBagiHasilTerhadapDepositoMudharabahStudiKasus Bank SyariahMandiri*, JurusanSyariah, Program StudiEkonomi Islam, 2011, td.

Rislawati, *AnalisisPerhitunganBagiHasil Tabungan BerdasarkanPrinsipMudharabahPadaPT.BankSyariahMandiriCabangPalopo*, JurusanSyariah, Program StudiEkonomiIslam,STAIN PALOPO, 2013,td.

Ruslan,MuhdanFasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics*, Makassar: LumbungInformasiPendidikan, 2013.

Sabilah.blogspot.co.id/2012/12/bab-8.subjek-penelitian.html.Tanggal 03/08/2016.

Sri, NeniImaniyati, *HukumdanEkonomi Islam dalamPerkembangannya*, Cet. I; Jakarta: MandarMaju, 2002.

Sugiyono, *MemahamiPenelitianKualitatif*, Cet. IX; Bandung; Alfabeta, 2014.

Suhendra, Muh (Branch operation manager), Bank SyariahMandiri, *wawancaradi* kantor Bank SyariahMandirikotaPalopo, 9 Mei 2016.

Sukmadinata,NanaSyaodih,*MetodePenelitianPendidikan*,Cet. III; Jakarta: PT. Maja Rosdakarya,2006.

Suryanto, (Nasabah Bank SyariahMandiri), Bank SyariahMandiri, *Wawancara di PasarSentralkotaPalopo*, 15 Mei 2016.

Syam, Suryani (Costumer Service), Bank SyariahMandiri, Wawancara di kantor Bank SyariahMandirikotaPalopo, 9 Mei 2016.

Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Bagi_hasil_tanggal_18/11/2015.

_____ https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariahtanggal_19/11/2015.

https://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/30/profit-sharing-vs-revenue-sharing/tanggal_19/11/2015.

<http://www.koperasisyariah.com/defenisi-mudharabah>. Selasa 24/11/2011.

https://id.wikipedia.org/wiki/Musarakah_tanggal_25/11/2015

<http://konselien.blogspot.co.id/2009/12/musarakah-3-pembagian-dan-macam-macam.html>.
26/11/2015.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/business_banking/corporate-banking/pembiayaan-corporate-banking/kredit-modal_kerja/mudharabah-corporate. Tanggal 21/5/2016.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk_pembiayaan.
Tanggal 21/05/2016.

http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_101708_1394530375.pdf. Tanggal 21/5/2016.

http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_130911_1394526656.pdf.
Tanggal 21/5/2016.

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=8&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>